

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) adalah sebuah lembaga keuangan skala mikro yang memiliki kemampuan luar biasa dalam memajukan usaha masyarakat menengah ke bawah.

Koperasi Syariah BMI merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan syariah yang bukan bank. Ini adalah lembaga keuangan Islam yang muncul di tengah-tengah gejolak ekonomi kapitalis yang ada di negara ini. Saat ini, koperasi ini hadir dengan menawarkan sistem baru yang bebas dari riba, menghindari praktik-praktik ketidakadilan, mengutamakan *amanah*, dan juga memiliki misi sosial. Pertumbuhan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang ada telah membantu usaha para pengusaha kelas mikro, kecil, dan menengah.

Landasan koperasi syariah ditunjukkan oleh pedoman KUKM nomor 11 tahun 2017 tentang penerapan simpan pinjam serta latihan usaha kredit serta pembiayaan syariah oleh koperasi yang mengacu pada pedoman KUKM nomor 16 tahun 2005. KSPPS muncul buat mengambil alih organisasi pendukung syariah di masa kemudian, tepatnya koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). Mengingat pedoman

KUKM no. 11 tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha dan pembiayaan syariah oleh koperasi berdasarkan pasal 1 ayat 2 KSPPS merupakan fasilitas yang memenuhi dana investasi, serta pembiayaan aktivitas usaha yang cocok dengan prinsip syariah antara lain pengelolaan *zakat*, *infaq*, serta *shodaqoh* dan *wakaf*¹.

Koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia atau BMI dapat membuat dan menyelesaikan berbagai jenis usaha, baik keuangan maupun non-keuangan. Pertama, pemilahan harta, *zakat*, *infaq*, dan *shodaqoh* yang akan disalurkan kepada *mustahiq* (penerima dana zakat). Kedua, bermacam-macam. Aset BMI dengan mengawasi aset dan membuatnya di berbagai jenis toko. Ketiga, memberikan dispersi aset melalui kegiatan pembiayaan usaha kecil dan menengah. Dalam pelaksanaannya, BMI mengambil bagian dalam menciptakan berbagai macam usaha miniatur daerah dengan menggunakan berbagai standar dari yayasan keuangan mikro berbasis bunga reguler. Kopsyah BMI Pagelaran menerapkan sistem pembiayaan atau bagi hasil (*mudhorobah dan musyarakah*), kerangka peningkatan (*murabahah bai' bithaman ajil, bai' salam, bai' istishna*), dana investasi (*wadiah*), kerangka sewa (*ijarah*). Seperti halnya pembiayaan tanpa agunan (*qord al-Hasan*), dan

¹ Permen KUKM nomor 11/PER/M.KUKM/2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi

lain sebagainya. Dengan sistem seperti itu, dipercaya semua anggota BMI atau penerima pembiayaan atau BMI individu bisa mendapatkan manfaat atau keuntungan. Sehingga program pembiayaan usaha kecil menengah masyarakat dapat berjalan sesuai harapan selama diperlukan².

BMI yang merupakan lembaga keuangan syariah yang sah, adalah lembaga perwakilan yang tidak memiliki persediaan produk yang di jual belikan. BMI hanya mengawasi aset pihak luar untuk dialihkan melalui kesepakatan-kesepakatan sesuai kebutuhan pembiayaan individu. Kopsyah BMI harus mencari penyedia barang yang sesuai bagi individu yang mengajukan pembiayaan *murabahah* sesuai dengan kebutuhannya. Perjanjian pinjaman *murabahah* yang dibuat lembaga keuangan syariah di indonesia juga dikenal dengan istilah *murabahah* membeli nasabah (KKP) karena lembaga tidak memiliki produk yang diinginkan nasabah, dan lembaga keuangan hanya membeli produk untuk mendapatkan barang yang diinginkan nasabah.

Keunggulan Benteng Mikro Indonesia atau yang disingkat dengan BMI dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya yaitu

² Widiyanto Bin Mislan C, Abdul Ghafar Ismail Dan Kartiko A. Wibowo, *BMT Praktik Dan Kasus*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 2016), h. 59

kemampuan beradaptasi dan pelayanan yang memuaskan dalam melayani nasabah. Kebutuhan dan persyaratan diciptakan sedemikian mudah mungkin dengan tetap harus memperhatikan dan mempertimbangkan bahaya (resiko) dan keamanan. Menurut fatwa MUI nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 bagian pertama bahwa barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat salah satunya yaitu syarat barang yang diakadkan dalam hal ini merupakan barang yang diperjual belikan.

Namun dalam kegiatan usahanya masih terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi prinsip-prinsip syariatnya, yaitu seperti:

Pertama, masih banyak mayoritas pengelola koperasi simpan pinjam BMI yang prioritas kerjanya lebih terarah untuk mendapatkan keuntungan semata dengan tidak memperdulikan misi sosial lembaga yang seharusnya.

Kedua, implementasi prinsip-prinsip syariah dalam operasional kegiatan usaha KSPPS BMI hingga sampai saat ini masih dihadapkan pada sekian banyak masalah kendala dan teknis, seperti konsep-konsep pengarah dan penyaluran dana pembiayaan yang perlu disempurnakan.

Ketiga, implementasi operasional KSPPS BMI yang belum optimal sehingga perlu terus mengevaluasi dan siap untuk diperbaiki sewaktu-waktu keadaan ini disebabkan karena prinsip-prinsip syariah yang menjadi *frame of reference* dalam operasional BMI belum sepenuhnya dimengerti dengan baik oleh sebagian besar pengelola BMI sendiri, ini merupakan sebab lahirnya banyak deviasi dalam praktek pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah yang mengundang kritik dan saran.

Meski demikian, dalam pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan di BMI juga terdapat banyak kendala meskipun berbagai pemecahan hati-hati telah dilakukan. Banyaknya faktor-faktor termasuk masyarakat adat yang sebenarnya belum mengerti tentang sistem pembiayaan *murabahah* ini, karena tidak sedikit masyarakat yang mengklaim bahwa pembiayaan *murabahah* sama saja dengan pembiayaan di konvensional pada umumnya. Sedangkan menurut fatwa DSN MUI tidak demikian, BMI adalah pedagang dan anggota BMI (nasabah) adalah pembeli. Dari sekian banyak persoalan, lembaga ini banyak dibutuhkan untuk bekerja dengan sukses dan efektif agar anggota (nasabah) tertarik dan masuk kedalam anggota ini. maka dari itu BMI harus lebih lugas agar masyarakat umum memahami bahwa

ada perbedaan antara pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan konvensional. Terlebih produk-produk (item) pembiayaan di KSPPS BMI yang berada dibawah payung hukum pedoman PERMEN KUKM nomor 11 tahun 2017 yaitu implementasi kegiatan usaha dan pembiayaan syariah dan fatwa dewan syariah nasional (DSN) dan majelis ulama indonesia (MUI) sebagai sumber perspektif.

Dalam peraturan menteri KUKM nomor 11 tahun 2017 pasal 1 nomor 48 bahwa *Murabahah* adalah perjanjian jual beli atas suatu barang tertentu, dimana penjual memberitahukan nilai harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kembali kepada pihak pembeli (nasabah) dengan syarat-syarat keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dasar hukum *murabahah* Sebagai mana yang di jelaskan di dalam QS Al-baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya

peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”³.

Dalil hadits nabi saw :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاعَ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَبِعَا بِنَفْسِهِ فَكُلٌّ مِنْ بَعْضِهِمْ (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

“Dari abu said alkhudri rasulullah saw berkata, “sesungguhnya jualbeli itu dilakukan atas dasar suka sama suka”. (H.R. albaihaqi dan ibnu majah dan hadist ini shohih menurut ibnu hiban)

Murabahah merupakan salah satu item dispersi aset yang sangat terkenal dikalangan nasabah BMI karena karakternya yang menguntungkan. Mudah di lakukan dan dengan variable bahaya ringan yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaanya. Kemudian untuk memilih produk umumnya anggota kopsyah BMI memilih salah satu produk BMI yaitu *murabahah* , karena produk yang satu ini mempunyai tingkat bahaya atau resiko yang sangat rendah, sistem dan pelayanan cepat dan juga mudah. Sedangkan pada pilihan produk-produk lain juga ada banyak yang diminati oleh masyarakat sesuai dengan yang diinginkan masing-masing.⁴

³ Departemen Agama RI Al-Quran Dan Terjemahnya, Q.S Al-Baqarah 275

⁴ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 160

Semakin berkembangnya di Indonesia lembaga KSPPS BMI menjadi salah satu objek penelitian yang menarik untuk mengetahui kualitas dari koperasi BMI itu sendiri dari segi kesesuaian implementasi peraturan terkait pelaksanaan kegiatan usahanya yang diatur oleh PERMEN KUKM Republik Indonesia Nomor: 11 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Dana Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah, meneliti dari segi kesesuaian implementasi penerapan akad syariah di dalam produk pembiayaan *murabahah* di BMI yang telah diatur dalam fatwa DSN dan strategi kepatuhan syariah di BMI tersebut.

Berangkat dari latar belakang pembahasan di atas, penulis merasa tertarik dan berkeinginan untuk membahas tentang kesesuaian implementasi pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan PERMENKUKM nomor 11 tahun 2017, kesesuaian implementasi akad dalam produk pembiayaan *murabahah* di BMI dengan fatwa DSN-MUI dan kepatuhan syariah. Dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: “ANALISIS IMPLEMENTASI PERMENKUKM NOMOR 11/PER/M.KUKM/XII/2017 DAN FATWA DSN-MUI TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA DAN PRODUK

PEMBIAYAAN *MURABAHAH* (Studi Kasus di Koperasi syariah BMI Cab.38 Pagelaran)

B. Rumusan Masalah

Selanjutnya untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan, maka penulis memberikan definisi perumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana implementasi penerapan aspek syariah pada operasional kegiatan usaha yang ditetapkan oleh kopsyah BMI Cab.38 Pagelaran?
2. Bagaimana Implementasi Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI (Majelis Ulama Indonesia) Tentang Akad *Murabahah* di Kopsyah BMI Cab.38 Pagelaran?
3. Bagaimana analisis praktik implementasi kegiatan usaha kopsyah BMI Cab.38 Pagelaran dengan Peraturan PERMEN KUKM No. 11 tahun 2017 ?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitiannya adalah bagaimana implementasi penerapan aspek syariah pada operasional kegiatan usaha yang ditetapkan oleh Kopsyah BMI Cab.38 Pagelaran dan bagaimana praktik implementasi

kegiatan usaha koperasi syariah BMI dengan peraturan menteri KUKM nomor 11 tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha dan produk pembiayaan syariah, serta bagaimana penerapan akad produk pembiayaan *murabahah* ditinjau dari fatwa dsn majelis ulama Indonesia nomor 04 tahun 2000 tentang pembiayaan *murabahah* di Koperasi Syariah BMI Cab.38 Pagelaran Kabupaten Pandeglang.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun objek tujuan pada penelitian ini yaitu berdasarkan, latar belakang dan perumusan masalah yang penulis uraikan sebelumnya. Maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi penerapan aspek syariah pada operasional kegiatan usaha di kopsyah BMI Cab.38 Pagelaran
- b. Untuk mengetahui implementasi akad pada produk pembiayaan *murabahah* di Kopsyah BMI Cab.38 Pagelaran dengan fatwa DSN-MUI
- c. Untuk menganalisis implementasi praktik operasional pelaksanaan kegiatan usaha Kopsyah BMI Cab.38 Pegelaran dengan peraturan PERMEN KUKM no. 11 tahun 2017

2. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu:

- A. Manfaat Teoritis, menambah pengetahuan dan memperluas pengetahuan tentang kepatuhan syariah di koperasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor: 11/PER/M. KUKM/ XII/2017 dan Fatwa DSN-MUI
- B. Manfaat Praktis, dapat memberikan referensi kepada pemerintah, lembaga maupun kepada pelaku usaha dan masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu tentang muamalah khususnya di bidang koperasi syariah.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No.	Nama/Judul Penelitian/Asal/Tahun	Pembahasan	Perbedaan
1.	Siti Alawiyah, <i>Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Akad Murabahah Bagi Pemesan Pembelian</i>	Jurnal Penelitian ini membahas tentang pembelian pemesanan rumah PPR sejahtera kebutuhan nasabah	Sedangkan penulis/peneliti berfokus membahas tentang analisis akad produk pembiayaan <i>murabahah</i> di

	<i>Rumah PPR Sejahtera,</i> Universitas Islam Negeri SMH Banten, 2019 ⁵	untuk memiliki rumah dengan akad sistem pembiayaan <i>murabahah</i> tahap pengajuan dan pelunasan uang muka disertai tanda tangan dan perjanjian.	koperasi syariah BMI pagelaran dengan fatwa DSN dan permen kukm no. 11 tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha dan produk pembiayaan <i>murabahah</i>
2.	Amalia karim, <i>Efektivitas</i> <i>Pengawasan Dewan</i> <i>Pengawas Syariah</i> <i>Terhadap Produk</i> <i>Murabahah ,</i> Universitas Islam Negeri Jakarta, 2019 ⁶	Judul penelitian ini, mengetahui bagaimana pelaksanaan <i>murabahah</i> yang terjadi di koperasi syariah di bmt kota sorong dikontraskan dengan fatwa dsn	Sedangkan penulis/peneliti berfokus membahas tentang analisis akad produk pembiayaan <i>murabahah</i> di koperasi syariah BMI pagelaran dengan fatwa DSN

⁵Siti Alawiyah, “*Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Akad Murabahah Bagi Pemesan Pembelian Rumah PPR Sejahtera*”, Skripsi S1 Fakultas Syariah, UIN Banten, 2019

⁶ Amalia Karim Sekun “*Efektifitas DPS Syariah Pada Produk Murabahah Di BMT Kota Sorong*” Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta, 2018)

		MUI dan terlepas dari apakah dewan pengawas syariah telah memegang pemahaman pembiayaan <i>murabahah</i> ini sesuai dengan prinsip syariah dan kemampuan pekerjaan umum Indonesia.	dan permen kukm no. 11 tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha dan produk pembiayaan <i>murabahah</i>
3.	Fadilah Rahmi Kadim, <i>Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah KSPS, Kota Tangerang, 2018.</i> ⁷	Judul penelitian ini membahas tentang analisis penilaian kesehatan berdasarkan peraturan deputi bidang pengawasan	Sedangkan penulis/peneliti berfokus membahas tentang analisis akad produk pembiayaan <i>murabahah</i> di koperasi syariah

⁷ Fadilah Ramhi Karim, “*Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Kota Tangerang Selatan*” (Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Jakarta, 2018)

		kementrian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia no. 7 tahun 2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah	BMI pagelaran dengan fatwa DSN dan permen kukm no. 11 tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha dan produk pembiayaan <i>murabahah</i> .
--	--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Peraturan Menteri KUKM RI Nomor. 11 Tahun 2017 adalah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Syariah oleh Koperasi. Di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan koperasi berbasis syariah. Hal ini sesuai yang dijelaskan oleh firman Allah Ta'ala :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨٤﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah

kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Dalam Peraturan Menteri KUKM RI Nomor. 11 Tahun 2017 pasal 1 ayat (9) menjelaskan bahwa prinsip syariah adalah hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia⁸. Aturan ini memiliki potensi untuk mendorong perkembangan perbankan syariah melalui lembaga keuangan non-bank yang bukan bersifat syariah. Saat ini, permintaan terhadap layanan perbankan syariah semakin meningkat, dan inisiatif ini dapat memberikan manfaat besar kepada masyarakat, khususnya mereka yang berada di kalangan kecil dan menengah Untuk mencapai tujuannya.⁹

BMI adalah singkatan dari Benteng Mikro Indonesia, yang dikenal oleh masyarakat luas sebagai sebuah usaha mandiri yang sah dan beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Koperasi di sisi lain adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum syariah. Lembaga ekonomi Islam memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menghindari sistem bunga (riba)

⁸ Permen KUKM nomor 11/PER/M.KUKM/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

⁹ Rizki Anugerah, “Analisis Permen Kukm RI Nomor 11 Tahun 2017 Terhadap Legalitas KJKS Al Marwah”. Skripsi s1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya 2019

yang umumnya ada di bank konvensional. Koperasi syariah didirikan dengan tujuan menerapkan nilai-nilai koperasi seperti keadilan, kerjasama, persaudaraan, dan kesejahteraan bersama, yang berperan dalam memberdayakan masyarakat kelas menengah ke bawah.

Koperasi syariah kini telah banyak tersebar, termasuk salah satunya adalah Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) yang berlokasi di Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Koperasi Syariah BMI Pagelaran berfungsi sebagai lembaga keuangan syariah yang utamanya menyalurkan dana kepada anggotanya yang membutuhkan. Ini sesuai dengan prinsip saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala.:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.*¹⁰

Dalam pembiayaan *murabahah* mengandung sifat tolong-menolong, berlemah lembut kepada manusia, memberikan kemudahan guna memberikan jalan keluar dari duka yang menyelimutinya. Ayat-ayat yang mengajarkan tentang bermuamalah misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

¹⁰ Departemen Agama RI Al-Quran Dan Terjemahnya, Q.S Al-maidah 2

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ
 ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ
 رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَن
 تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا
 ۚ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ
 وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُوكُمْ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalinya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat

menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Usaha-usaha tersebut merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari BMI sebagai lembaga penunjang terselenggaranya kegiatan ekonomi kerakyatan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2017 yaitu pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan. syariah.

Dengan cara ini, nama BMI telah menggabungkan dua kualitas, yaitu sosial dan bisnis. Dengan demikian, BMI dengan nama telah melekat dua karakteristik, yaitu sosial dan bisnis. BMI merupakan sebuah solusi permasalahan bagi masyarakat, untuk mendapatkan segala kebutuhan yang berhubungan dengan. perekonomian dengan akad atau prinsip syariah. Yang menjadi pembeda antara pembiayaan syariah dan konvensional terletak pada akad yang digunakan pembiayaan konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan pembiayaan syariah di BMI tidak menggunakan sistem bunga dalam menghitung angsuran, tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Dalam

pelaksanaan pembiayaan ada beberapa akad yang digunakan, dalam penelitian ini yaitu akad *murabahah* yang akan jadi pokok pembahasan.

Murabahah adalah sebuah bentuk akad jual beli di mana penjual menetapkan harga suatu produk kepada pembeli, kemudian menawarkannya dengan persyaratan keuntungan yang wajar yang telah disepakati sebelumnya. Dalam kata-kata Adiwarman Karim, *murabahah* dapat dijelaskan sebagai penjualan suatu barang dengan harga yang mencakup harga beli barang tersebut ditambah keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Ini mirip dengan membeli suatu barang dan kemudian menjualnya kembali dengan tambahan keuntungan, yang bisa dinyatakan dalam jumlah uang tertentu atau sebagai persentase dari harga pembelian, seperti contohnya 10% atau 20%.

Murabahah merupakan produk penyaluran dana yang sangat dikenal di kalangan nasabah BMI karena kualitasnya yang produktif, mudah dilakukan dan dengan pertimbangan faktor risiko yang ringan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) nomor 04 tahun 2000 bagian (2) nomor 3 mengenai *murabahah*, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa

lembaga perbankan kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah, dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini karena janji dalam kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum, sehingga kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. Bank perlu menghubungi nasabah untuk membeli produk dari pihak luar, dan akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang tersebut menjadi milik Bank.

Selanjutnya, dalam fatwa DSN MUI mengenai *murabahah* nomor 7 bagian pertama, disebutkan bahwa nasabah akan membayar harga barang yang telah disepakati pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, Bank harus terlebih dahulu membeli produk yang diminta oleh pelanggan dengan cara yang sah secara hukum, dan kemudian pada saat itu menawarkan kembali barang dagangan tersebut kepada pelanggan. Ini sesuai dengan syarat-syarat dalam akad *murabahah*, yang mengharuskan barang yang diperjualbelikan tidak bertentangan dengan syariah dan tidak sah bagi seseorang untuk menjual barang yang bukan miliknya.

G. Metode Penelitian

Teknik penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan atau mengumpulkan data dengan alasan tertentu. Cara

ilmiah berarti kegiatan penelitian tergantung pada ciri-ciri keilmuan, menjadi rasional spesifik, tepat, dan sistematis. Data atau data yang diperoleh melalui pemeriksaan ini merupakan data empiris yang memiliki aturan-aturan tertentu, khususnya yang valid. Pada dasarnya setiap penelitian memiliki alasan dan kegunaan tertentu. Pada umumnya, ada tiga jenis target penelitian, khususnya penemuan, pembuktian, dan pengembangan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam teori ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian semacam ini digunakan untuk menganalisis keadaan alamiah, di mana penulis adalah instrumen kunci, prosedur data peristiwa sosial atau data adalah *triangulasi* (bergabung), penyelidikan data bersifat induktif dan hasil pemeriksaan menekankan makna daripada spekulasi.¹¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di salah satu organisasi keuangan syariah, khususnya Benteng Mikro Indonesia (BMI) Pagelaran kabupaten Pandeglang.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2014) h. 9

3. Metode Pengumpulan Data

A. Observasi

Adapun pengamatan (*observasi*) ini, metode penghimpunan informasi menggunakan persepsi langsung (jelas). kemudian dalam hal ini pengamat dalam melakukan pengumpulan informasi mengungkapkan secara terus terang kepada sumber informasi yang sedang ditelitinya. Sehingga lembaga yang diteliti mengetahui dari mula sampai akhir tentang kegiatan penelitian tersebut. Namun pada suatu saat pengamat tidak secara terbuka atau menyamar terhadap persepsi, hal ini untuk menghindari jika informasi yang dicari merupakan informasi yang masih bersifat rahasia.

Dalam hal ini juga peneliti atau pengamat akan turun langsung ke lapangan yaitu pada kinerja Koperasi syariah (BMI) pagelaran untuk menelusuri atau mencari informasi dengan metode mengamati, dan mencatat peristiwa, keadaan atau hal lain yang menjadi sumber informasi.

B. Wawancara

Wawancara adalah suatu tata cara pengumpulan data atau data informasi dari informan atau calon responden, yang dilengkapi dengan memberi cap jawaban yang tidak rata namun tepat berdasarkan tujuan

penelitian yang memenuhi syarat untuk diselesaikan. Dalam penelitian ini, analis menggunakan pertemuan semi-terorganisir sebagai metode pengumpulan data.

Alasan diadakannya pertemuan semacam ini adalah untuk menemukan masalah dengan lebih terbuka, di mana wawancara tersebut dipersilakan untuk meminta pandangan dan pemikiran mereka.

C. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data atau data peristiwa sosial dengan memahami surat-surat, pengumuman, *ikhtisar* rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya.

C. Kepustakaan adalah menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti kitab-kitab, artikel-artikel, buku-buku serta karya ilmiah yang ada kaitannya dengan topik pembahasan penelitian ini.

3. Metode Analisis Data Lapangan

Dalam hal ini, ketika peneliti di lapangan, peneliti mengumpulkan informasi dengan cara wawancara guna memperoleh informasi yang akurat dan kredibel.

5. Sumber Data

Dalam pengamatan ini, data atau informasi yang didapat penulis berdasarkan dari informan dan literatur. Dalam hal ini sumber informasi ada 2 jenis yaitu informasi primer dan informasi sekunder.

a. Data Primer

Merupakan informasi utama untuk membuat keaslian penulisan skripsi ini, berupa informasi observasi terhadap kinerja kopsyah BMI yang akan diteliti, melakukan kajian atau wawancara bersama bapak Deden S.IP selaku manager pendanaan dan pembiyaan BMI dan fatwa DSN MUI serta Peraturan Menteri Koperasi dan Kecil dan Usaha Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 yang berisi tentang penyelenggara Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Syariah oleh Koperasi.

b. Data Sekunder

Adalah informasi atau informasi yang bersumber dari referensi perpustakaan yaitu dari sumber Al Quran, hadits Nabi SAW, buku karya tulis ilmiah, buku, jurnal, majalah, dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan erat dengan skripsi ini. Dan hukum sekunder yaitu bahan yang melengkapi informasi primer seperti rancangan undang-undang.

1. Mekanisme Penulisan

Sistem penulisan dalam skripsi ini, para analis diarahkan oleh:

- A. Pedoman Penulisan Buku Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2020¹²
- B. Penulisan Ayat-Ayat Al-Quran Dan Terjemah Berpedoman Kepada Terbitan Kementerian Agama RI Tahun 2011
- C. Penulisan Hadist Dengan Cara Mengutip Dari Buku-Buku Hadist atau Buku Yang Mengutip Hadist

G. Sistematika Pembahasan

Untuk situasi ini, pencipta memberikan kerangka pemeragaan substansi teori ini, sehingga dijelaskan secara metodis dari setiap bagian sebagai berikut:

BAB I : Meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitain, manfaat, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pemabahasan.

BAB II : profil koperasi syariah BMI pagelaran, meliputi; sejarah, visi dan misi, produk-produk pembiayaan, dan struktur

¹² Fakultas Syariah, “*Pedoman Penulisan Skripsi*”, Serang UIN Banten 2020

organisasi yang ada di koperasi syariah BMI Pagelaran kabupaten pandeglang.

BAB III : Kajian teoritik tentang lembaga keuangan mikro syariah (LKS), dan koperasi syariah fatwa DSN MUI dalam pengembangan ekonomi syariah, pembiayaan, serta kepatuhan syariah.

BAB VI : Bab ini menjelaskan analisis terkait implementasi penerapan aspek syariah dan kesesuaian praktik kegiatan usaha BMI dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi dan hasil analisis produk pembiayaan di BMI apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI.

BAB V : Kesimpulan atau gagasan.